



## **PROSEDUR PENGAJUAN LEMBAGA TK, KB, SPS, TPA**

1. Lembaga mengajukan proposal
2. Lembaga datang ke kantor perijinan
3. Dinas mengeluarkan surat rekomendasi
4. Dinas menyerahkan surat rekomendasi ke kantor perijinan
5. Surat ijin keluar

### **PERSYARATAN:**

1. Jumlah murid tidak kurang dari 10 anak
2. Tersedia tempat dan APE
3. Terdapat pendidik dan pengurus lembaga
4. Mendapat surat rekomendasi dari kepala desa
5. Terdapat akte notaris